BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
b. bahwa dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan evaluasi atau penilaian kinerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pemerintah dengan perjanjian Kerja ( Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224,Tambahan lembaran Negara Nomor 6340);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara ( Berita Negara Tahun 2023 Nomor 155);
7. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bener Meriah.
6. Penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan hasil penilaian kinerja telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

8. Pegawai.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintah.
9. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

## BAB II
## PENGHARGAAN

### Bagian Kesatu
### Jenis Penghargaan

#### Pasal 2

(1) ASN yang telah menunjukan kesetian, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, prestasi kerja, dan inovasi dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
(2) Jenis Penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
    a. tanda kehormatan;
    b. kenaikan pangkat;
    c. prioritas untuk pengembangan kompetensi;
    d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan;
    e. prioritas untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi; dan/atau
    f. Penghargaan lainnya berupa :
        1) uang Pembinaan;
        2) piagam penghargaan;
        3) plakat/Tropi;
        4) diikutsertakan dalam perlombaan atau penganugrahan yang sejenis dalam jenjang yang lebih tinggi; dan
        5) Umroh.

#### Pasal 3

(1) Penghargaan berupa tanda kehormatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNS.
(2) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa satya lancana.
(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan masa kerja yang telah dijalani.
(4) Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbagi menjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut :
    a. PNS dengan masa kerja 10 (sepuluh) tahun;

b. PNS.

b. PNS dengan masa kerja 20 (dua puluh) tahun; dan
c. PNS dengan masa kerja 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 4

(1) Penghargaan berupa kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) huruf b diberikan kepada PNS.
(2) Pemberian Penghargaan berupa kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatan.

Pasal 5

(1) Penghargaan berupa prioritas untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada PNS.
(2) Pemberian penghargaan berupa prioritas untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada nilai kinerja yang baik, memiliki dedikasi, dan loyalitas yang tinggi pada organisasi.
(3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
    a. Pendidikan dan pelatihan;
    b. Seminar;
    c. kursus; dan/atau
    d. penataran.

Pasal 6

(1) Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf f diberikan kepada ASN dan ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kategori pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
    a. Pengabdian diberikan berdasarkan masa kerja dengan ketentan sebagai berikut:
        1) Kategori pemberian sebagai berikut:
            a) ASN dengan masa kerja 5 (lima) tahun;
            b) ASN dengan masa kerja 15 (lima belas) tahun
            c) ASN dengan masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun.
            d) ASN yang memasuki masa purna tugas/pensiun.
        2) Tidak pernah/sedang/dalam proses dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama masa kerja; dan
        3) Belum pernah menerima penghargaan tanda kehormatan.

b. Nilai.

b. Nilai kinerja yang baik dan melampaui ekspektasi pimpinan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a) Penilaian kinerja dalam sasaran kinerja pegawai paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
   b) Nilai pencapaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir meningkat; dan
   c) Pencapaian aktivitas melampaui ekspetasi.
c. Kedisiplinan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) Tidak pernah/sedang/dalam proses dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama masa kerja tahun berjalan; dan
   2) Ketertiban kehadiran untuk periode penilaian 1 (satu) tahun.
d. Meraih peringkat 1 (satu), 2 (dua) atau 3 (tiga) perlombaan/kompetensi tingkat kabupaten, provinsi atau nasional.

Bagian Kedua
Penerima Penghargaan

Pasal 7

Pemberian penghargaan dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori berdasarkan jenis jabatan sebagai berikut :
a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
b. Jabatan Administrator;
c. Jabatan Pengawas;
d. Jabatan Pelaksana; dan
e. Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 8

ASN yang diusulkan sebagai calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 wajib memenuhi persyaratan umum dan khusus.

Pasal 9

(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi :
   a. Memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun secara terus menerus tanpa terputus dibuktikan dengan keputusan pengangkatan sebagai calon PNS atau perjanjian kerja bagi PPPK dan keputusan pangkat/jabatan terakhir atau surat keterangan bagi PPPK;
   b. Tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara;

c. Tidak.

c. Tidak dalam status diperbantukan atau diperkerjakan;
d. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Perangkat Daerah tempat bekerja;
e. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Daerah tempat bekerja;
f. Tidak sedang dijatuhi atau menjalani hukuman pidana dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Perangkat Daerah tempat bekerja;
g. Tidak dalam proses pemeriksaan dugaan tindak pidana dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Perangkat Daerah tempat bekerja;
h. Sasaran kinerja pegawai dua tahun terakhir;
i. Rekap absensi 1 (satu) tahun terakhir;
j. Sertifikat Penghargaan/prestasi;
k. Inovasi yang diciptakan; dan
l. Rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja.

(2) Secara terus menerus tanpa terputus sebagaimana dimaksusd pada ayat (1) hurut a dikarenakan menjalani tugas belajar, cuti diluar tanggungan negara atau diperbantukan pada instansi pemerintah lainnya.

(3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat dan kesempatan mengadiri acara resmi dan / atau acara kenegaraan.

Pasal 10

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dalam hal untuk pemberian penghargaan diperlukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) atau syarat pendukung pengajuan usulan.

Bagian Kelima
Tim Penilai

Pasal 11

(1) Dalam pemilihan dan penentuan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Unsur.

a. Unsur kepegawaian ;
b. Unsur pengawasan ;
c. Unsur keuangan;
d. Unsur Perencanaan;
e. Unsur Kelembagaan; dan
f. Unsur lainnya yang terkait.

(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Pemberian

Pasal 12

(1) Pemberian penghargaan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada rangkaian Peringatan Hari Besar Nasional, hari jadi Kabupaten Bener Meriah atau kegiatan yang diselenggarakan secara khusus.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan

Pasal 13

(1) Pembiayaan dalam pelaksanaan pemberian penghargaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
(2) Pemberian Penghargaan berupa uang penghargaan merupakan tambahan penghasilan ASN.

Bagian Kedelapan
Mekanisme Penilaian

Pasal 14

(1) Mekanisme penilaian masing masing dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten mengirimkan nama calon pegawai untuk kemudian dilaksanakan penilaian oleh Tim penilai pemberian penghargaan
(2) Kandidat yang dipilih langsung oleh pegawai dimasing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya diajukan melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan untuk mendapat persetujuan Bupati selaku Pajabat Pembina Kepegawaian.
(3) Pegawai yang terpilih akan diberikan piagam dan profil pegawai akan ditayangkan melalui web Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 28 Agustus 2023

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal, 28 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023 NOMOR : 21